

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Praktik *pagang gadai* di Minangkabau telah diimplementasikan sejak puluhan tahun silam. Latarbelakang *pagang gadai* disebabkan karena desakan ekonomi, baik biaya untuk pendidikan, untuk pernikahan, penyelenggaraan jenazah, perbaikan bangunan dan kepentingan lainnya, tujuan dari *pagang gadai* ini dimaksudkan untuk menjaga harta pusaka suatu kaum agar tidak lepas begitu saja layaknya transaksi jual beli (Putriana, 2021). Tradisi ini muncul di tengah prinsip kepemilikan tanah yang bersifat komunal (tanah milik komunal adalah tanah yang tidak dimiliki secara privat dan tidak boleh diperjual-belikan) dalam adat matrilineal (berdasarkan garis keturunan ibu) Minangkabau (Benda-Beckmann, 1979). Sehingga tradisi lokal *pagang gadai* ini timbul dari suatu perjanjian yang bersifat tolong menolong (Hasneni, 2015), dengan fungsi sosial, sebab kebanyakan penerima pinjaman (*rahin*) dan pemberi pinjaman (*murtahin*) adalah orang yang masih sekaum, sesuku, dan paling jauh adalah senagari.

Dalam prinsip keuangan syariah ada dua jenis akad yang pertama adalah akad tabarru' yang bertujuan sebagai sarana tolong menolong antar sesama, dan yang akad tijarah adalah akad dalam keuangan islam yang bertujuan komersil (Putriana, et al. 2021). Dalam hal ini gadai (*rahn*) sendiri termasuk kedalam kelompok akad tabarru' yang pada mulanya dimaksudkan untuk sarana tolong menolong antara *rahin* sebagai pihak yang memiliki lahan/sawah/ladang dan sedang membutuhkan dana dan *murtahin* sebagai pihak yang memiliki dana namun membutuhkan lahan/sawah/ladang. Jika ditinjau dari praktiknya di Minangkabau *pagang gadai* merupakan suatu

transaksi pinjam meminjam dengan menyertakan barang jaminan yang diberikan kepada *murtahin*, dalam pemberian ini seharusnya hanya bukti kepemilikan barang saja bukan bukti fisik barang (sawah/lading/lahan), sehingga dalam praktiknya bukti fisik barang dikuasai *murtahin* selama masa kontrak transaksi *pagang gadai* (Azman et al, 2018).

Menurut Putriana (2021), Transaksi *pagang gadai* itu sendiri kerap kali *murtahin* mendapatkan dua manfaat sekaligus meliputi pengembalian atas nominal pinjaman *rahin* itu sendiri dan juga nilai manfaat yang dihasilkan dari aset itu sendiri. Kenyataan yang dihadapi *rahin* tergolong tidak adil, *rahin* kehilangan kesempatan untuk menguasai hasil barang jaminan berupa sawah ataupun ladang pada periode panen selama praktik perjanjian *pagang gadai* dilaksanakan. Sangat disayangkan sekali hasil barang jaminan yang seharusnya menambah pendapatan *rahin* untuk membantu pelunasan utang kepada *murtahin* malah tidak memberikan manfaat apapun untuk *rahin*, sehingga menyebabkan *rahin* terpuruk semakin dalam. Mengacu pada firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah ayat 278-280 : bahwasanya Allah SWT. mengharamkan riba (manfaat tambahan) dalam hal pinjam meminjam karena akan memberatkan pihak yang meminjam, pihak yang meminjamkan hanya diwajibkan untuk memperoleh pokok utang, karna transaksi merupakan azas tolong menolong sampai pihak yang berhutang bisa untuk menuntaskan kesulitannya dalam berhutang<sup>1</sup>. Sungguh naas pada praktiknya transaksi ini sudah berlangsung selama puluhan tahun silam, tidak sedikit perjanjian *pagang gadai* yang berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 20

---

<sup>1</sup> Berasal dari makna terjemahan Kemenang-RI dalam QS. Al-Baqarah (2): "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman." Ayat 278. "Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)." Ayat 279. "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." Ayat 280.

tahun. hal ini menguak fakta banyak terjadinya permasalahan yang timbul selama transaksi *pagang gadai*, bahkan tidak sedikit kejadian *rahin* tidak menyanggupi penebusan kembali barang jaminan kepada *murtahin*. Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk menghitung terkait nominal utang serta tambahan pokok utang (bunga) yang diperoleh *murtahin* selama terikat perjanjian *pagang gadai* yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun atau telah terjadi pergantian generasi penerus *murtahin* sebagai penguasa barang jaminan.

Pada kenyataannya praktik *pagang gadai* yang umumnya terjadi tentunya memang bertentangan dengan syariat Islam. Hal itu dapat kita lihat dari praktiknya yang cenderung bertentangan dengan prinsip keuangan Islam, yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist. *Pagang gadai* lazim diterapkan dalam transaksi antar individu untuk keperluan tolong menolong, dalam hal ini diperbolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang pinjaman, dengan syarat hal tersebut dapat menjadi sarana untuk mengangsur utang bagi *rahin*. Jika ditinjau ulang barang jaminan berupa sawah atau ladang yang diberikan akan selalu mendatangkan manfaat saat periode panen, kemudian dari hasil panen tersebut perlu adanya transparansi diantara kedua belah pihak untuk mengungkapkan total keseluruhan hasil panen yang mana hasil tersebut menjadi angsuran *rahin* (Faisal, 2017). Contoh sederhananya seperti ini, *murtahin* belum memiliki sawah tetapi memiliki dana, sedangkan *rahin* pihak yang mempunyai sawah sedang membutuhkan uang, maka pada kondisi ini sawah diakses sementara waktu oleh *murtahin*, dan dana dialihkan kepada *rahin* yang membutuhkan dana/orang yang menggadaikan sawah, lalu dari kondisi diatas *murtahin* mendapatkan manfaat dari hasil sawah pada periode panen yang digunakan oleh *murtahin* untuk mengurangi total nominal utang *rahin*. Praktik seperti ini semakin memupuk rasa ingin tolong menolong sesama umat manusia kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dan tidak

menimbulkan kerugian yang memberatkan orang yang berhutang atau transaksi yang menimbulkan riba<sup>2</sup>.

Tanpa disadari semakin hari kebutuhan semakin bertambah dengan pesat, mulai dari kebutuhan konsumsi, modal usaha, kebutuhan pembangunan rumah, serta kebutuhan lainnya. Kebutuhan mendesak membuat banyak masyarakat terjebak dalam fenomena pinjaman online. Jika ditinjau dari fenomena saat ini banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan riba, contoh saja aplikasi pinjaman online semakin marak berkembang. Seperti shope-pinjam, dana rupiah, akulaku, kredivo dan aplikasi lainya yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan memberikan syarat untuk memberikan pembebanan bunga yang cukup besar. Hal seperti ini sangat memberikan kesulitan kepada masyarakat yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terkadang fenomena seperti ini membuat masyarakat terjebak dalam kesulitan pembayaran pinjaman online karena bunga (riba) yang semakin membengkak.

Sejatinya agama yang telah mengajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama seperti memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan, karena Allah SWT. menjamin naungan atas pemberi pinjaman seperti yang telah tercantum dalam hadist riwayat Muslim no. 3006; “Barangsiapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah.” namun dalam praktiknya saat ini seringkali masyarakat yang membutuhkan pinjaman terjebak

---

<sup>2</sup> Dikutip dari hadist yang diambil dari internet yaitu “Setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang), adalah riba.” (HR. al-Harits bin Abi Usamah).

dalam pinjaman yang diiringi dengan bunga yang tergolong ke dalam transaksi riba<sup>3</sup>. Sangat disayangkan praktik *pagang gadai* seharusnya menjadi solusi untuk terlepas dari riba namun pada kenyataannya apa yang dianjurkan belum sesuai dengan yang dilakukan (Hasneni, 2015).

Objek penelitian yang peneliti gunakan merupakan transaksi *pagang gadai* yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun karena peneliti bertujuan mengkalkulasikan biaya pokok serta biaya bunga (tambahan manfaat) yang diperoleh atas adanya transaksi *pagang gadai* yang sudah berlangsung cukup lama di Provinsi Sumatera Barat. Peneliti akan menganalisis transaksi ini dari kedua pihak yaitu *rahin* dan *murtahin* untuk memperdalam pemahaman peneliti. Serta peneliti akan menguliti secara tuntas dari kedua informan yang saling berhubungan dalam satu transaksi yang sama.

Terlepas dari penerapan *pagang gadai* di minangkabau peneliti belum menemukan tinjauan literatur yang membahas mengenai perhitungan nominal pinjaman serta manfaat yang dihasilkan dari barang jaminan dalam praktik *pagang gadai*. Keterbatasan peneliti semakin bertambah karena peneliti hanya menemukan analisa kesesuaian praktik *pagang gadai* berdasarkan hukum Islam. Tidak dapat dipungkiri keresahan kerap kali memporak-porandakan hati peneliti akibat minimnya sumber bacaan dan pengetahuan mengenai praktik *pagang gadai* di minangkabau yang dinilai riba dalam perspektif akuntansi syariah. Dengan mengabaikan keresahan serta kekhawatiran peneliti memberanikan untuk memahami praktik *pagang gadai* serta mencoba untuk

---

<sup>3</sup> Berasal dari makna terjemahan Kemenang-RI dalam QS. Ar-Rum Ayat 39: " Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

menghitung nominal uang yang digunakan selama perjanjian pagang gadai berlaku antara *rahin* dan *murtahin* di Provinsi Sumatera Barat yang peneliti sajikan dalam untaian kata **Praktik Pagang Gadai dari Perspektif Akuntansi Syariah di Sumatera Barat.**

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme dan implementasi akad *pagang gadai* di Provinsi Sumatera Barat?
- 1.2.2 Bagaimana problematika dalam akad *pagang gadai* di Provinsi Sumatera Barat?
- 1.2.3 Bagaimana analisis secara ekonomis terhadap nilai akad *pagang gadai*?
- 1.2.4 Bagaimana kesesuaian penerapan praktik *pagang gadai* di Provinsi Sumatera Barat dengan prinsip akuntansi syariah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Memahami mekanisme dan implementasi akad *pagang gadai* di Provinsi Sumatera Barat.
- 1.3.2 Memahami terkait pola problematika dalam akad *pagang gadai* di Provinsi Sumatera Barat.
- 1.3.3 Melakukan analisis secara ekonomis terhadap nilai akad *pagang gadai*.
- 1.3.4 Memahami kesesuaian penerapan praktik *pagang gadai* di Provinsi Sumatera Barat dengan prinsip akuntansi syariah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk mengungkapkan fenomena kearifan lokal masyarakat Minangkabau dalam praktik *pagang gadai*, yang akan menjelaskan kesesuaian praktik *pagang gadai* yang diterapkan di Provinsi Sumatera Barat dengan gadai (*Ar-rah*) berdasarkan perspektif akuntansi syariah. Serta juga memberikan gambaran untuk menghitung nilai utang serta tambahan manfaat selama perjanjian *pagang gadai*. Maka dari itu hasil dari penelitian ini ditujukan memberikan manfaat bagi para pembaca ataupun pelaku *pagang gadai* untuk menerapkan hasil penelitian ini sebagai landasan teori untuk menambah ilmu pengetahuan.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Peneliti berupaya untuk mengungkapkan hasil perhitungan nilai nominal utang dan manfaat yang diperoleh selama terjadinya transaksi *pagang gadai*, yang bisa dikatakan sebagai bunga yang diterima pemegang gadai dari tahun ke tahun yang mengarah kepada transaksi riba. Serta juga mengungkapkan fakta terkait kesesuaian penerapan praktik *pagang gadai* dengan perspektif akuntansi syariah, dan peneliti berharap berdasarkan hasil temuan ini masyarakat mempraktikkan *pagang gadai* sesuai dengan yang telah direkomendasikan peneliti pada hasil penelitian, karena pada penelitian sebelumnya terungkap beberapa fakta mengenai ketidaksesuaian praktik *pagang gadai* di Sumatera Barat dengan prinsip akuntansi syariah. Maka dari itu peneliti berharap sekali masyarakat Sumatera barat dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai landasan untuk praktik *pagang gadai* saat ini.

### 1.5 Sistematika Penelitian

- 1.5.1 BAB I : Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.
- 1.5.2 BAB II : Landasan Teori. Bab ini terdiri dari landasan teori yang berguna bagi peneliti dalam menjelaskan temuan penelitian, dan telaah penelitian terdahulu yang bermanfaat menambah pengetahuan peneliti dalam meneliti.
- 1.5.3 BAB III : Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari desain penelitian, data dan metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, serta teknik pengolahan dan analisis data.
- 1.5.4 BAB IV : Pembahasan. Bab ini membahas semua kasus yang peneliti dapatkan, kemudian peneliti kemukakan pola implementasi dari kasus yang peneliti ungkapkan, setelah itu peneliti sertakan pola problematika yang ditimbulkan dari kasus ini, kemudian peneliti sajikan analisis ekonomis atas praktik pagang gadai yang sudah puluhan tahun, serta dibagian akhir peneliti kemukakan pendapat pemuka syara' yang menyatakan bahwa *pagang gadai* yang dilakukan mengandung riba.
- 1.5.5 BAB V : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan, rekomendasi serta keterbatasan penelitian.

